



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANISA OKTAPIA

Lahir di Tanjung Bunga, Tanggal Lahir 15 Juni 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Tanjung Bunga Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 4 September 2019 dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Tub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pasangan suami istri antara Muswan dan Yusnidar menikah pada tanggal 28 Bulan Juli 1988 dan mempunyai anak yang bernama Annisa Aptopiya pada tanggal 05 bulan mei 1994;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah yang bernama Muswan dan Ibu yang bernama Yusnidar;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki akte kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 20 februrari yang dikeluarkan oleh Kepala kantor kependudukan catatan sipil dan KB Kab Lebong;
4. Bahwa Pemohon adalah anak Ke-2 dari suami istri antara Muswan dan Yusnidar Yang diberi Nama ANNISA OPTOPIYA;
5. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama pada Akta kelahiran, sebelumnya bernama ANNISA APTOPIYA sesuai dengan kutipan Akte kelahiran 2203 /

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMB /L / 2006 yang dikeluarkan oleh kepala kantor kependudukan catatan sipil kabupaten lebong pada tanggal 20 Pebrurari 2006, akan dirubah menjadi ANISA

OKTAPIA ,Sesuai dengan ijazah SD,SMP,SMK;

6. Bahwa pemohon ingin merubah tanggal lahir yang sebelumnya tanggal 05 bulan 05 tahun 1994 sebagaimana yang tercatat di dalam akta kelahiran dirubah menjadi lahir tanggal 15 bulan 06 1994,Sesuai dengan ijazah SD,SMP,SMK;

7. Bahwa sebagai pertimbangan bapak/ibu saya ajukan lampiran - lampiran surat – surat atau dokumen pendukung sebagai berikut:

- Foto copy Akta kelahiran atas nama ANNISA APTOPIYA
- Foto copy KTP atas nama ANISA OKTAPIA
- Foto copy kartu keluarga Nomor 1707030209150003
- Foto copy ijazah SD,SMP,SMK
- Surat keterangan kepala Desa tanggal 23 bulan Agustus 2019
- Buku nikah orang tua

Berdasarkan uraian permohonan diatas, Permohonan memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tubei melalui Hakim yang akan memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan Penetapan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memerintahkan kepala Diknas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lebong untuk mengubah nama pemohon yang sebelumnya tercatat dalam Akta Kelahiran yang dibuat dan dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kebong pada tanggal 20 bulan peburari tahun 2006 nomor 2203/TAMB/L/2006 bernama ANNISA APTOPIYA menjadi ANISA OKTAPIA
 - Tempat lahir Desa Tanjung Bunga;
 - Tercantum diakta Kelahiran Lahir Tanggal 05 Bulan Mei Tahun 1994 menjadi Tanggal 15 Bulan Juni tahun 1994;
3. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.7**, kecuali bukti surat **P.3** yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2203-TAMB-L-2006 atas nama ANNISA APTOPIYA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Lebong pada tanggal 20 Februari 2006;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707030209150003 atas nama Kepala Keluarga MUSWAN yang

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 2 September 2015;

3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara MUSWAN dengan YUSNIDAR yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan pada tanggal 19 Agustus 1988;

4. Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) Nomor 1707035506940001 atas nama ANISA OKTAPIA yang diterbitkan di Lebong pada tanggal 17 Juni 2013;

5. Bukti P.5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANISA OKTAPIA yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 08 Lebong Tengah Kabupaten Lebong tanggal 3 Juli 2006;

6. Bukti P.6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANISA OKTAPIA yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lebong Tengah tanggal 20 Juni 2009;

7. Bukti P.7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama ANISA OKTAPIA yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lebong Tengah tanggal 26 Mei 2012;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi WIKE HERLINDA;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait permohonan dari Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri MUSWAN dan YUSNIDAR;
- Bahwa, Pemohon bernama ANISA OKTAPIA;
- Bahwa, saksi tidak ingat tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa, Pemohon selanjutnya menerangkan pada saksi bahwasanya terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Lahir Pemohon yaitu nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir tersebut tertulis ANNISA APTOPIYA dan tanggal lahir Pemohon tertulis 5 Mei 1994 padahal seharusnya tertulis 15 Juni 1994;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dikarenakan pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 3 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FITRI SUSWANTI:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait permohonan dari Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri MUSWAN dan YUSNIDAR;
- Bahwa, Pemohon bernama ANISA OKTAPIA;
- Bahwa, saksi tidak ingat tepatnya tanggal lahir Pemohon namun Pemohon lahir pada tahun 1994;
- Bahwa, Pemohon selanjutnya menerangkan pada saksi bahwasanya terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Lahir Pemohon yaitu nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir tersebut tertulis ANNISA APTOPIYA dan tanggal lahir Pemohon tertulis 5 Mei 1994 padahal seharusnya tertulis 15 Juni 1994;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dikarenakan pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan perbaikan redaksional terhadap nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, pemohon lahir dari pasangan suami istri yaitu Muswan dengan Yusnidar dan orang tua pemohon tersebut menikah pada tanggal 28 Bulan Juli 1988;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terbit atas nama ANNISA APTOPIYA Pemohon kemudian menyadari terdapat kesalahan pada tanggal lahir pemohon dan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Lahir Pemohon tertulis Pemohon bernama ANNISA APTOPIYA dan lahir pada tanggal 5 Mei 1994 namun seharusnya tertulis ANISA OKTAPIA dan lahir pada tanggal 15 Juni 1994, sehingga Pemohon melalui surat permohonannya bermohon kepada Pengadilan agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.7** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **WIKE HERLINDA** dan **FITRI SUSWANTI**, bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.7, serta dihubungkan dengan substansi keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang bernama ANISA OKTAPIA lahir di Tanjung Bunga pada tanggal 15 Juni 1994 dan merupakan anak dari pasangan suami istri MUSWAN dan YUSNIDAR yang mana orang tua Pemohon tersebut menikah pada tanggal 28 Juli 1988;
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2203-TAMB-L-2006 atas nama ANNISA APTOPIYA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Lebong pada tanggal 20 Februari 2006, Pemohon bernama ANNISA APTOPIYA dan lahir pada tanggal 5 Mei 1994;
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon seharusnya tertulis nama ANISA OKTAPIA dan tanggal lahir pemohon seharusnya tertulis tanggal 15 Juni 1994;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Ds. Tanjung Bunga Kecamatan Lebong Tengah

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar dapat dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memang benar bahwasanya Pemohon yang bernama ANISA OKTAPIA lahir di Tanjung Bunga pada tanggal 15 Juni 1994 dan merupakan anak dari pasangan suami istri MUSWAN dan YUSNIDAR dan orang tua Pemohon tersebut menikah pada tanggal 28 Juli 1988 yang mana hal tersebut didukung oleh bukti surat P.2 sampai dengan bukti surat P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2203-TAMB-L-2006 atas nama ANNISA APTOPIYA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Lebong pada tanggal 20 Februari 2006, Pemohon bernama ANNISA APTOPIYA dan lahir pada tanggal 5 Mei 1994;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon seharusnya tertulis nama Pemohon yaitu ANISA OKTAPIA dan tanggal lahir pemohon seharusnya tertulis tanggal 15 Juni 1994 yang mana hal tersebut didukung oleh bukti surat P.2 sampai dengan bukti surat P.7 dan juga berdasarkan substansi keterangan saksi WIKE HERLINDA dan FITRI SUSWANTI yang diberikan dipersidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bernama ANISA OKTAPIA dan lahir pada tanggal 15 Juni 1994 maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian dalil permohonan mengenai perbaikan terhadap kesalahan redaksional Penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut pada Kutipan Akta lahir Pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud sebagaimana dalam surat permohonannya sehingga permohonannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembetulan suatu Akta hanya dapat dilakukan oleh Instansi/lembaga yang

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk selanjutnya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan melakukan perbaikan sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2203-TAMB-L-2006 atas nama ANNISA APTOPIYA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Lebong pada tanggal 20 Februari 2006, nama Pemohon yang semula tercantum ANNISA APTOPIYA patut diperbaiki menjadi ANISA OKTAPIA dan tanggal lahir pemohon yang semula tercantum tanggal 5 Mei 1994 patut diperbaiki menjadi 15 Juni 1994, sehingga Petitum Ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum Ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Ke-2 dan Petitum Ke-3 Pemohon dikabulkan maka petitum Ke-1 Pemohon patut juga untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2203-TAMB-L-2006 atas nama ANNISA APTOPIYA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Lebong pada tanggal 20 Februari 2006 yaitu nama Pemohon yang semula tercantum ANNISA APTOPIYA patut diperbaiki menjadi ANISA OKTAPIA dan tanggal lahir pemohon yang semula tercantum tanggal 5 Mei 1994 patut diperbaiki menjadi 15 Juni 1994;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon tersebut

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 181.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2019**, oleh: **ZEPHANIA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang bertindak sebagai Hakim Tunggal sebagaimana telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **ARIF BUDIMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARIF BUDIMAN, S.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PendaftaranRp. 30.000,-
2.	ATKRp. 75.000,-
3.	RelaasRp. 50.000,-
4.	Relaas PNPBRp. 10.000,-
5.	MeteraiRp. 6.000,-
6.	RedaksiRp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 181.000,-

Terbilang : (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Tub
Halaman 8 dari 8 Halaman